



**KEPALA DESA BOBOTSARI
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA BOBOTSARI
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
AKIBAT DAMPAK COVID - 19 TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOBOTSARI**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak berskala lokal Desa yang belum tersedia anggarannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Desa Bobotsari Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bobotsari Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Purbalingga dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Purbalingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14);
 19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45);
 20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 46);
 21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun

2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5);

22. Peraturan Desa Bobotsari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bobotsari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bobotsari Tahun 2019 Nomor 5);

23. Peraturan Kepala Desa Bobotsari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bobotsari Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Bobotsari Tahun 2020 Nomor 1),

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdес dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;
4. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BOBOTSARI TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Bobotsari.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bobotsari
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bobotsari
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19 (COVID-19)*.

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Tahun Anggaran 2020 merupakan pengeluaran dari rekening kas desa yang bersumber dari APBDesa Tahun anggaran 2020.

Pasal 5

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga .
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 6

1. Bantuan Langsung Tunai 2020 desa Bobotsari ditetapkan sejumlah RP. 295,200,000,- (Dua Ratus Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)
2. Bantuan Langsung Tunai sebagaimana tersebut dalam ayat(1) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besarnya Bantuan Langsung Tunai yang diberikan adalah Rp. 600.000 per Kepala Keluarga dengan jangka waktu 3 bulan, mulai bulan April 2020
- b. Jumlah Kepala Keluarga yang menerima Bantuan Langsung Tunai di desa Bobotsari adalah 164 Kepala Keluarga

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Bobotsari

Ditetapkan di Bobotsari

Pada Tanggal 11 Mei 2020

Kepala Desa Bobotsari,



HANTAR NURHARYANTO

Diundangkan di Bobotsari

pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DESA BOBOTSARI,



AGUDIONO

BERITA DESA BOBOTSARI TAHUN 2020 NOMOR 2

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Bobotsari
 Nomor : 3 Tahun 2020
 Tentang Daftar Penerima Bantuan Tunai
 Dana Desa Akibat Dampak COVID-19
 Tahun Anggaran 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
 DANA DESA AKIBAT DAMPAK COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020
 DESA BOBOTSARI

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO. REK.	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	ANDRI SETIAWAN	3303092702880002	RT 001 RW 001		Rp. 1.800.000,-
2.	DIDIK SOLIKHIN	3303092110880001	RT 001 RW 001		Rp. 1.800.000,-
3.	FAJAR AGUS ADI W.	3303081508820001	RT 001 RW 001		Rp. 1.800.000,-
4.	TONI PRIATIN	3303090506790002	RT 002 RW 001		Rp. 1.800.000,-
5.	SUJIRNO	3303091405570001	RT 002 RW 001		Rp. 1.800.000,-
6.	SALMIDI	3303090101420001	RT 002 RW 001		Rp. 1.800.000,-
7.	KAMINI	3303095405480001	RT 002 RW 001		Rp. 1.800.000,-
8.	AMINAH	3303095516800001	RT 003 RW 001		Rp. 1.800.000,-
9.	ASIH BUDIARTI	3303096710590001	RT 003 RW 001		Rp. 1.800.000,-
10.	M. DARWIS	3303091912650001	RT 003 RW 001		Rp. 1.800.000,-
11.	SUROTO	3303090104610001	RT 004 RW 001		Rp. 1.800.000,-
12.	AMELIA KUSUMANINGTYAS	3303095204810002	RT 004 RW 001		Rp. 1.800.000,-
13.	ROFIK AMIN MUSTOFA	3303090610910001	RT 001 RW 002		Rp. 1.800.000,-
14.	SEPTIAN ANDI NUGROHO	3303062010870001	RT 001 RW 002		Rp. 1.800.000,-
15.	DONI SETIAWAN	3303092709830001	RT 001 RW 002		Rp. 1.800.000,-
16.	KHAMDANI	3303091903880001	RT 001 RW 002		Rp. 1.800.000,-
17.	SUSWANTO	3303090310750001	RT 001 RW 002		Rp. 1.800.000,-
18.	SURATMAN	3303090505760001	RT 001 RW 002		Rp. 1.800.000,-
19.	ACHMAD NUROCHMAN	3303091410690001	RT 001 RW 002		Rp. 1.800.000,-
20.	SUGIARTI	3303096002670002	RT 002 RW 002		Rp. 1.800.000,-
21.	SURATMI	3303094312490001	RT 002 RW 002		Rp. 1.800.000,-
22.	LASTONO	3303091212760001	RT 002 RW 002		Rp. 1.800.000,-
23.	PURMIATI	3303094107470007	RT 001 RW 003		Rp. 1.800.000,-
24.	SUGI ASTUTI	3303094510720002	RT 002 RW 003		Rp. 1.800.000,-
25.	HARRI BONIS	3303062308660002	RT 002 RW 003		Rp. 1.800.000,-
26.	YATINAH	3303094107540134	RT 002 RW 003		Rp. 1.800.000,-
27.	DJAELANI	3303091207510003	RT 003 RW 003		Rp. 1.800.000,-
28.	SOBARI	3302060606680002	RT 003 RW 003		Rp. 1.800.000,-
29.	FAJAR SANTOSA	3303081708970002	RT 003 RW 003		Rp. 1.800.000,-
30.	ADEN SUJENDRO	3303092408960001	RT 003 RW 003		Rp. 1.800.000,-
31.	SLAMET RIYADI	3303092707730001	RT 003 RW 003		Rp. 1.800.000,-
32.	LASTINAH	3303095706430002	RT 001 RW 004		Rp. 1.800.000,-
33.	WAWAN SETIAWAN	3402091805890006	RT 001 RW 004		Rp. 1.800.000,-
34.	TRI SUGIARTO	3303092402670001	RT 001 RW 004		Rp. 1.800.000,-
35.	SITI IHDA N.	3303092005710000	RT 002 RW 004		Rp. 1.800.000,-
36.	GUNARTO	3303090906650003	RT 002 RW 004		Rp. 1.800.000,-
37.	DEWI SULIASJATI	3303094502730001	RT 002 RW 004		Rp. 1.800.000,-
38.	SAMINEM	3303094107460081	RT 003 RW 004		Rp. 1.800.000,-
39.	PUJIATI	3303096110730003	RT 003 RW 004		Rp. 1.800.000,-
40.	DJUMADI	3303093112490005	RT 003 RW 004		Rp. 1.800.000,-
41.	SUTARNO	3303080107710210	RT 001 RW 005		Rp. 1.800.000,-
42.	JUMERI	3303090607790001	RT 001 RW 005		Rp. 1.800.000,-
43.	RUSDI HARTONO	3303092109500001	RT 001 RW 005		Rp. 1.800.000,-

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO. REK.	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
44.	SUKANTI	3303095607610004	RT 002 RW 005		Rp. 1.800.000,-
45.	MUHSININ WARIH S	3303090110600001	RT 002 RW 005		Rp. 1.800.000,-
46.	HADYONO	3303092503730001	RT 002 RW 005		Rp. 1.800.000,-
47.	SUPRIYATIN	3303094306700001	RT 002 RW 005		Rp. 1.800.000,-
48.	MARLIYAH	3303094603640001	RT 003 RW 005		Rp. 1.800.000,-
49.	AHMAD MUSOLIH	3303092910790004	RT 003 RW 005		Rp. 1.800.000,-
50.	SAYOGA PUJANTO	3303093108720001	RT 003 RW 005		Rp. 1.800.000,-
51.	M. ZAENURI	3303092505680003	RT 003 RW 005		Rp. 1.800.000,-
52.	WIDI SUMARYONO	3303090908550001	RT 001 RW 006		Rp. 1.800.000,-
53.	SAMINI	3303094107370017	RT 001 RW 006		Rp. 1.800.000,-
54.	DODY TRIWIBOWO	3303091106940002	RT 001 RW 006		Rp. 1.800.000,-
55.	SUTIRAH	3303094304540001	RT 002 RW 006		Rp. 1.800.000,-
56.	MARTOYO	3303092108480001	RT 002 RW 006		Rp. 1.800.000,-
57.	WAIKRAH	3303096604670001	RT 002 RW 006		Rp. 1.800.000,-
58.	SUMINI	3303095506430001	RT 002 RW 006		Rp. 1.800.000,-
59.	SITI CHOTIMAH	3303094705780006	RT 002 RW 006		Rp. 1.800.000,-
60.	MIHWATI	3303095710760003	RT 002 RW 006		Rp. 1.800.000,-
61.	KUSMANTO	3303020107810093	RT 003 RW 006		Rp. 1.800.000,-
62.	DARMINI	3303095311650001	RT 003 RW 006		Rp. 1.800.000,-
63.	CUPTININGSIH	3303095509790004	RT 003 RW 006		Rp. 1.800.000,-
64.	RINTO	3303090607810002	RT 004 RW 006		Rp. 1.800.000,-
65.	AHMAD SURANTO	3303091507640004	RT 001 RW 007		Rp. 1.800.000,-
66.	MISWONO	3303090309630001	RT 001 RW 007		Rp. 1.800.000,-
67.	M SAEFUDIN	3303091506580001	RT 001 RW 007		Rp. 1.800.000,-
68.	SUDIANTO	3303091203580001	RT 002 RW 007		Rp. 1.800.000,-
69.	KUSTIATI	3303095011530002	RT 002 RW 007		Rp. 1.800.000,-
70.	SUPRIYATI	3303094504580001	RT 002 RW 007		Rp. 1.800.000,-
71.	WAHYUDIN	3303090101790004	RT 002 RW 007		Rp. 1.800.000,-
72.	SUTINI	3303095009490001	RT 001 RW 008		Rp. 1.800.000,-
73.	HADIRIN	3303120107880061	RT 001 RW 008		Rp. 1.800.000,-
74.	SUMARDI	3303090407750001	RT 001 RW 008		Rp. 1.800.000,-
75.	ETI SRI MAKARTI	3303097010750001	RT 001 RW 008		Rp. 1.800.000,-
76.	SUDJADI	3303090509550001	RT 002 RW 008		Rp. 1.800.000,-
77.	DARSONO	3303092011740001	RT 002 RW 008		Rp. 1.800.000,-
78.	SUPRAPTI	3303094103670002	RT 002 RW 008		Rp. 1.800.000,-
79.	WARTININGSIH	3303097112510004	RT 003 RW 008		Rp. 1.800.000,-
80.	SUSANTO	3303090603800003	RT 003 RW 008		Rp. 1.800.000,-
81.	SURATMAN	3302221806850001	RT 003 RW 008		Rp. 1.800.000,-
82.	SUPARMI	3303094708820001	RT 003 RW 008		Rp. 1.800.000,-
83.	SUTIKNO BUDI PRASETYO	3303092904950004	RT. 001 RW 009		Rp. 1.800.000,-
84.	YONATAN TEDO PRADANA	3214012311900005	RT. 001 RW 009		Rp. 1.800.000,-
85.	RIYANTO	3303140912690001	RT. 001 RW 009		Rp. 1.800.000,-
86.	GUGUN SUTEJO	3303090101800001	RT. 001 RW 009		Rp. 1.800.000,-
87.	WINARNI	3303094107680077	RT. 002 RW 009		Rp. 1.800.000,-
88.	LATIH KARTOMIHARJO	3303090512450001	RT. 002 RW 009		Rp. 1.800.000,-
89.	RATNO	3303092311850002	RT. 002 RW 009		Rp. 1.800.000,-
90.	RIZAL TABAH SYARIFUDIN	3303093110900001	RT. 002 RW 009		Rp. 1.800.000,-
91.	JUHRO	3303091010570001	RT. 003 RW 009		Rp. 1.800.000,-
92.	DADANG SANTOSA	3303091203080012	RT. 003 RW 009		Rp. 1.800.000,-
93.	ENGSAK KUSWANTO	3303091703110078	RT. 003 RW 009		Rp. 1.800.000,-
94.	SUDARJO	3303091608430002	RT. 001 RW 010		Rp. 1.800.000,-

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO. REK.	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
95.	WARYUNI	3303094107580119	RT. 001 RW 010		Rp. 1.800.000,-
96.	SULASTRI	3303094710690002	RT. 001 RW 010		Rp. 1.800.000,-
97.	MARIKAN RANCAP	3303090902600001	RT. 001 RW 010		Rp. 1.800.000,-
98.	SUTARJO	3303093112580003	RT. 002 RW 010		Rp. 1.800.000,-
99.	SURITNO	3303090706750001	RT. 002 RW 010		Rp. 1.800.000,-
100.	TAAT KUNTORO	3303092912890001	RT. 003 RW 010		Rp. 1.800.000,-
101.	CHOLISAH	3303094107380032	RT. 003 RW 010		Rp. 1.800.000,-
102.	SERDIANUS	7318190108860003	RT. 003 RW 010		Rp. 1.800.000,-
103.	TUMINAH	3303095011640005	RT. 004 RW 010		Rp. 1.800.000,-
104.	BONIAH	3303095010600001	RT. 004 RW 010		Rp. 1.800.000,-
105.	SULIYAH	3303094810560001	RT. 004 RW 010		Rp. 1.800.000,-
106.	AGUS SUSANTO	3303090606750001	RT. 004 RW 010		Rp. 1.800.000,-
107.	SUBARI	3303092708530001	RT. 004 RW 010		Rp. 1.800.000,-
108.	SARWIN	3302090909720002	RT. 005 RW 010		Rp. 1.800.000,-
109.	SURATNO	3303090402820004	RT. 005 RW 010		Rp. 1.800.000,-
110.	TOFAN JUNEDI	3303092901930001	RT. 005 RW 010		Rp. 1.800.000,-
111.	TITO YULIANTO	3303091207890002	RT. 005 RW 010		Rp. 1.800.000,-
112.	SUWARTI	3303094309850002	RT. 005 RW 010		Rp. 1.800.000,-
113.	SAKBAN RIYANTO	3303090107750010	RT. 001 RW 011		Rp. 1.800.000,-
114.	HARUN PRIYANTO	3303090605770003	RT. 001 RW 011		Rp. 1.800.000,-
115.	TAQWA FEBRIANTO	3303092202920002	RT. 001 RW 011		Rp. 1.800.000,-
116.	MOCHAMAD TULUS ANTON B.S.	3303091505760006	RT. 002 RW 011		Rp. 1.800.000,-
117.	BAGUS ANGGA R.	3303091505760006	RT. 002 RW 011		Rp. 1.800.000,-
118.	EDY PRAMONO	3303091804740001	RT. 002 RW 011		Rp. 1.800.000,-
119.	SLAMET PRIYANTO	3303090510630001	RT. 002 RW 011		Rp. 1.800.000,-
120.	EDY WIBOWO	3315031806820003	RT. 002 RW 011		Rp. 1.800.000,-
121.	BUDI SISWOYO	3303091305860004	RT. 003 RW 011		Rp. 1.800.000,-
122.	ARIEF ATMONO	3303091503630001	RT. 003 RW 011		Rp. 1.800.000,-
123.	JUNAEDI	3174090509750004	RT. 003 RW 011		Rp. 1.800.000,-
124.	AHMAD SULAIMAN	3303091407650001	RT. 003 RW 011		Rp. 1.800.000,-
125.	DWI YULIANTO	3303092007740002	RT. 003 RW 011		Rp. 1.800.000,-
126.	SUPRIANTO	3303092712750001	RT. 003 RW 011		Rp. 1.800.000,-
127.	LASTINAH	3303095703700002	RT. 001 RW 012		Rp. 1.800.000,-
128.	GUGUS SUPRAMONO	3303092808760002	RT. 001 RW 012		Rp. 1.800.000,-
129.	GALIH AJI PRASETYO	3303091206910002	RT. 001 RW 012		Rp. 1.800.000,-
130.	NANGIM	3303090212560001	RT. 001 RW 012		Rp. 1.800.000,-
131.	KASWARI	3303090107330001	RT. 002 RW 012		Rp. 1.800.000,-
132.	NATSIR TSALIS	3303090612880004	RT. 002 RW 012		Rp. 1.800.000,-
133.	SULISTIONO	3303092408800003	RT. 002 RW 012		Rp. 1.800.000,-
134.	MUTINGAH	3303095607430001	RT. 003 RW 012		Rp. 1.800.000,-
135.	HARUN SETIANTO	3303091012720001	RT. 003 RW 012		Rp. 1.800.000,-
136.	KUSNAENI	3303090809750001	RT. 004 RW 012		Rp. 1.800.000,-
137.	ANDI BARANE AL SITI Z.	3303095510490003	RT. 004 RW 012		Rp. 1.800.000,-
138.	TURMIYATI	3303096110560001	RT. 004 RW 012		Rp. 1.800.000,-
139.	KASINI	3303094305630001	RT. 004 RW 012		Rp. 1.800.000,-
140.	MUHITO BESUR	3303092301650001	RT. 001 RW 013		Rp. 1.800.000,-
141.	IAN YULIANDRA	3303092007890001	RT. 001 RW 013		Rp. 1.800.000,-
142.	NIATI	3303095306650001	RT. 001 RW 013		Rp. 1.800.000,-
143.	GAGAT SUPRIYADI	3303090608810001	RT. 001 RW 013		Rp. 1.800.000,-

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO. REK.	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
144.	DENY HARTANTO	3303090509750001	RT. 001 RW 013		Rp. 1.800.000,-
145.	JOKO INDRAYANA	3303090107600009	RT. 002 RW 013		Rp. 1.800.000,-
146.	SUDI HARTONO	3303090107550020	RT. 002 RW 013		Rp. 1.800.000,-
147.	SARYONO	3303091507680001	RT. 002 RW 013		Rp. 1.800.000,-
148.	SAIMAN	3303090406660001	RT. 002 RW 013		Rp. 1.800.000,-
149.	SETIAWAN	3303092201720001	RT. 002 RW 013		Rp. 1.800.000,-
150.	EDY PURWANTO	3303091902730001	RT. 002 RW 013		Rp. 1.800.000,-
151.	DIMAH	3303096004500002	RT. 001 RW 014		Rp. 1.800.000,-
152.	RIBAH	3303095707350002	RT. 001 RW 014		Rp. 1.800.000,-
153.	SUTIAH	3303094107450020	RT. 001 RW 014		Rp. 1.800.000,-
154.	KAMILIN	3303090107500033	RT. 002 RW 014		Rp. 1.800.000,-
155.	SULATNO	3303091306960004	RT. 002 RW 014		Rp. 1.800.000,-
156.	SANDIMEJA	3303090110480001	RT. 002 RW 014		Rp. 1.800.000,-
157.	SUHAN	1404160705850006	RT. 003 RW 014		Rp. 1.800.000,-
158.	WAWAN SULISTIADI	3303092504840001	RT. 003 RW 014		Rp. 1.800.000,-
159.	ADE SUPANDI	3303122507890004	RT. 001 RW 015		Rp. 1.800.000,-
160.	TRISNO UTAMI	3303096706660002	RT. 001 RW 015		Rp. 1.800.000,-
161.	HARTATI WIJAYA	3303095004590005	RT. 001 RW 015		Rp. 1.800.000,-
162.	HANDIKA MARANTIKA	3303039508990001	RT. 002 RW 015		Rp. 1.800.000,-
163.	VERI BUDI UTOMO	3303082112780003	RT. 002 RW 015		Rp. 1.800.000,-
164.	IVA TRI MULYANI	3303185908110002	RT. 002 RW 015		Rp. 1.800.000,-

Bobotsari, 11 Mei 2020



Kepala Desa Bobotsari

HANTAR NURHARYANTO